

MENGAKHIRI AMBIGUITAS KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK

Kajian Putusan Nomor 26 PK/AG/2015

ENDING AMBIGUITY OF RELIGIOUS COURTS' ABSOLUTE AUTHORITY IN INHERITANCE AND PROPERTY RIGHTS DISPUTES

An Analysis of Decision Number 26 PK/AG/2015

Akmal Adicahya

Pengadilan Agama Lewoleba

Email: akmaladicahya@outlook.com Review

Naskah diterima: 12 Juni 2023; revisi: 5 September 2023; disetujui: 18 Desember 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i2.624

ABSTRAK

Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 21 Mei 2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 mengadili perkara yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Putusan Nomor 679 K/AG/2010 menyatakan bahwa perkara yang sedang diperiksa merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama. Sementara Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 menyatakan hal yang sebaliknya. Perbedaan ini menimbulkan tiga permasalahan, yaitu: bagaimana majelis hakim dalam kedua putusan tersebut menafsirkan batas kewenangan absolut terkait sengketa waris dan hak milik pada lingkungan peradilan agama; apa akibat hukum dari perbedaan putusan tersebut; dan bagaimana efektivitas dan efisiensi pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di peradilan agama. Untuk menjawab persoalan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum berbasis studi literatur dengan fokus utama mengkaji pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan penafsiran atas penjelasan tentang kriteria perkara waris dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Penafsiran pada Putusan Nomor 679 K/AG/2010 mengakibatkan sempit meluas serta kaburnya batas kompetensi absolut peradilan agama atas sengketa hak milik yang bersinggungan dengan kewarisan. Penafsiran pada Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tentang kriteria sengketa waris lebih sesuai dengan doktrin hukum Islam serta asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan sengketa waris dan hak milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diperjelas penafsirannya dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015, telah berhasil menyederhanakan dan memberikan

kepastian prosedur pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di lingkungan peradilan agama.

Kata kunci: kewenangan absolut peradilan agama; penafsiran gramatikal; doktrin hukum Islam.

ABSTRACT

Decision Number 679 K/AG/2010 on 21st May 2010 and Number 26 PK/AG/2015 on 20th May 2015 tried the same case but had different decisions. Decision Number 679 K/AG/20 decided that the case was categorized within the religious court's absolute competence; meanwhile, Decision Number 26 PK/AG/2015 decided the opposite. This difference raises three problems: how does the panel of judges in both decisions interpret the limits of absolute authority regarding inheritance and ownership rights disputes in religious court; what are the legal consequences of these different decisions; and how effective and efficient is the examination of ownership disputes over inheritance in religious courts. The study employed a legal research method based on a literature study focusing on examining the legal considerations in the two decisions. The analysis result showed different interpretations in explaining inheritance case criteria in the Religious Courts Law. Decision Number 679 K/AG/20 has caused an expansion and blurring of the religious court's absolute authority boundary over ownership disputes related to an inheritance. Decision Number 26 PK/AG/2015 on the criteria of inheritance dispute is in line with Islamic law doctrine, the principle of legal certainty, and the principle of simple, fast, and low-cost judiciary. When compared with the provisions in Law Number 7 Year 1989, the provisions on inheritance disputes and ownership rights in Law Number 3 Year 2006, which were clarified in Decision Number 26 PK/AG/2015, have succeeded in simplifying and providing certainty in the procedure for examining ownership disputes over inheritance in the religious courts.

Keywords: absolute authority of religious courts; grammatical interpretation; Islamic law doctrine.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk memeriksa sengketa milik mutlak merupakan kewenangan peradilan umum. Akibatnya, jika tergugat dalam sengketa waris mendalilkan bahwa objek harta waris yang berada dalam penguasaannya bukanlah harta waris, melainkan harta yang ia peroleh dari pihak ketiga melalui jual beli, maka pemeriksaan perkara pada pengadilan agama harus dihentikan untuk memeriksa terlebih dahulu dalil jual beli tersebut karena tergolong sebagai sengketa hak milik (Harahap, 1990: 153-155). Kewajiban yang dinilai menghambat ini kemudian dihapus oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan memberikan aturan bahwa sepanjang sengketa terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam maka pemeriksaan sengketa hak milik dan sengketa keperdataan lainnya dapat diputus bersama-sama dengan perkara waris.

Dibukanya kemungkinan kumulasi atas sengketa waris dan sengketa keperdataan lainnya merupakan suatu upaya untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan proses berperkara. Namun, pada sisi lainnya menimbulkan permasalahan terkait tidak jelasnya batasan atas perkara waris dan perkara sengketa milik atau keperdataan lain yang menjadi kewenangan peradilan agama (Muni, 2019: 300). Sehingga terdapat disparitas dalam memaknai kompetensi absolut pengadilan agama

dalam mengadili sengketa waris yang bersinggungan dengan sengketa hak milik. Sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 dan Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Kedua putusan tersebut mengadili peristiwa yang sama, namun menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda dalam soal kompetensi absolut pengadilan agama. Putusan Nomor 679 K/AG/2010 menyatakan perkara yang diajukan oleh para pihak merupakan perkara kewarisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sementara terhadap perkara yang sama, Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili sengketa hak milik yang kepemilikannya didasarkan pada peristiwa waris.

Perkara ini bermula saat Parawangsyah dkk (para penggugat) menggugat Andi Fatimah Mahmud dkk (para tergugat) atas dasar penguasaan para tergugat terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh para tergugat sebagai harta waris dari seorang pewaris bernama Tjintjing Karaeng Lengcese, sementara para tergugat bukanlah ahli waris dari pewaris tersebut. Hal ini sebagaimana tampak dalam petitum gugatan para penggugat berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Tjintjing Karaeng Lengcese;
3. Menyatakan para tergugat yakni: Andi Fatimah Mahmud, H. Andi Sirajuddin Dg Kilo, Andi Mallanti Dg Somba, Abd. Kadir Dg. Tutu dan Andi Fatimah Dg Baji, bukan/tidak termasuk ahli waris dari Tjintjing Karaeng Lengcese;
4. Menyatakan para penggugat adalah yang berhak atas harta/tanah warisan, yakni tanah milik Tjintjing Karaeng Lengcese, berdasarkan buku tanah milik Indonesia/Rincik Kohir Nomor 233 C.I, pada Persil Nomor 10.S.II, luas 2,13 ha dan Persil Nomor 32. S.II luas 2,33 ha atau luas seluruhnya 4,46 ha yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate (dahulu Kelurahan Djongaya, Kecamatan Mangasa) Kota Makassar yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan: jalanan/lorong
 - Timur berbatasan dengan: jalanan/lorong
 - Selatan berbatasan dengan: Jalan Sultan Alauddin dan Gedung Juang
 - Barat berbatasan dengan: tanah/bangunan indo makro;
5. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat.

Gugatan tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 432/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 20 Januari 2010 dengan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Nomor 41/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 21 Mei 2010 pada tingkat banding. Putusan pada tingkat banding ini kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010.

Putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara serta memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa pokok perkara sesuai petitum gugatan. Dari sejumlah alasan kasasi yang diajukan para pemohon kasasi dan dibenarkan oleh mayoritas majelis hakim, terdapat setidaknya dua alasan yang patut diperhatikan. *Pertama*, bahwa menurut para pemohon kasasi sengketa kewarisan tidak harus berbentuk gugatan kumulatif. Undang-Undang Peradilan Agama tidak mengharuskan adanya kumulasi gugatan dalam sengketa kewarisan.

Kedua, bahwa menurut para pemohon kasasi kewenangan pengadilan agama telah diperluas oleh Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal tersebut mengatur terkait kewenangan pengadilan agama untuk mengadili sengketa hak milik dan keperdataan lain. Dengan membenarkan alasan kasasi tersebut majelis hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa pokok perkara sesuai dengan petitum gugatan.

Tergugat I dan tergugat II kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2012 terhadap Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010. Permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan oleh majelis hakim dan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Melalui Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015, majelis hakim peninjauan kembali membatalkan Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim peninjauan kembali pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak tergolong sebagai perkara waris karena para penggugat dan para tergugat tidak berasal dari pewaris yang sama sehingga tidak ada hubungan hukum di antara para pihak serta gugatan tidak berbentuk kumulasi berupa penetapan objek sengketa sebagai harta warisan dari pewaris, pembagian harta peninggalan serta tuntutan menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim agung peradilan agama dalam menentukan kriteria perkara waris dan hak milik yang termasuk dalam kewenangan peradilan agama. Dengan mengingat tidak dianutnya asas *binding force of precedent* dalam sistem hukum di Indonesia, perbedaan pendapat tersebut tentunya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum karena berpengaruh langsung terhadap kriteria perkara waris yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama dan akhirnya berujung pada kaburnya batas sengketa waris dan sengketa hak milik atas harta waris.

Jika mengacu pada pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015, dapat dipahami bahwa penafsiran atas kriteria waris dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama merupakan pokok permasalahan yang menimbulkan perbedaan dalam kedua putusan tersebut. Demi mewujudkan kepastian hukum dalam hal penentuan kompetensi absolut peradilan agama dalam bidang waris dan sengketa hak milik maupun perdata lainnya, penafsiran atas ketentuan tersebut harus tunggal dan tidak membuka bentuk penafsiran lainnya. Penafsiran yang digunakan seharusnya tetap memberikan batas yang jelas atas kompetensi absolut pengadilan agama dan pengadilan umum sehingga para pencari keadilan tidak kebingungan dalam mengajukan sengketanya. Batasan yang jelas akan mencegah terjadinya proses persidangan yang sia-sia. Karena tujuan dari penambahan kewenangan pemeriksaan sengketa hak milik pada pengadilan agama ialah untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara, maka sudah sepatutnya penafsiran yang dipilih ialah yang mampu mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Oleh karenanya penafsiran dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam kedua perkara tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan di atas, tulisan ini akan berupaya menjawab tiga permasalahan hukum yaitu: bagaimana bentuk penafsiran hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 mengenai batasan kewenangan absolut pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait sengketa kepemilikan atas harta waris?; bagaimana efektivitas dan efisiensi pemeriksaan sengketa kepemilikan atas harta waris di peradilan agama?; dan apa akibat hukum atas disparitas Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan kajian ini ialah untuk menganalisis metode penafsiran hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 mengenai batasan kewenangan absolut pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait sengketa kepemilikan atas harta waris. Dengan menganalisis pilihan tafsir yang digunakan oleh majelis hakim maka akan dapat diketahui makna dari norma yang mengatur kompetensi absolut lingkungan peradilan agama tentang sengketa hak milik atas harta waris. Kemudian makna aturan tersebut akan ditinjau efektivitas serta efisiensinya dalam praktik berdasarkan asas kepastian hukum serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kajian ini juga akan menganalisis sebab serta akibat hukum dari perbedaan dalam Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan bentuk pembagian yurisdiksi berdasarkan jenis-jenis perkara yang diadili. Adanya kompetensi absolut membuat suatu lingkungan peradilan mutlak berwenang mengadili suatu perkara dan lingkungan peradilan lainnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut (Mertokusumo, 2006: 83-85). Pengajuan pemeriksaan perkara kepada lingkungan peradilan yang berwenang merupakan syarat formil yang menentukan dapat atau tidaknya perkara diperiksa oleh suatu lingkungan peradilan. Pengajuan pemeriksaan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang akan berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan (Ivada et al., 2020: 212). Secara sederhana kompetensi keempat lingkungan peradilan tersebut telah dibagi sedemikian rupa. Meskipun kewenangan keempat lingkungan peradilan tersebut juga dapat berubah dan berkembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rasyid & Putri, 2019: 164-165).

Peradilan agama melalui Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperoleh perluasan kompetensi absolut bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya. Berdasarkan ketentuan *a quo* kewenangan peradilan agama kini mencakup perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Selain itu berdasarkan Pasal 50 undang-undang *a quo* peradilan agama juga berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hak milik dan sengketa

keperdataan lainnya dalam perkara-perkara yang ditentukan oleh Pasal 49 dengan subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam (Rahmatullah, 2016: 128-129).

Dalam sengketa waris, untuk menentukan bahwa perkara waris tersebut merupakan kewenangan peradilan agama adalah dengan melihat agama dari pewaris. Jika pewaris beragama Islam, maka sengketa waris tergolong sebagai perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama meskipun sebagian atau seluruh ahli waris tidak beragama Islam (MA RI, 2013: 66-68). Jika peradilan agama mengadili rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, maka peradilan umum melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu: peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Artinya cakupan kompetensi absolut peradilan umum memang lebih umum dibanding peradilan agama. Pengadilan negeri sebagai salah satu lembaga dalam lingkungan peradilan umum, memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kewenangan dalam perkara perdata tersebut meliputi seluruh sengketa tentang hak milik maupun hak-hak yang timbul akibat hak milik tersebut, termasuk sengketa hak-hak keperdataan lainnya (Mertokusumo, 2006: 83). Kewenangan tersebut hanya dibatasi jika undang-undang menentukan berbeda. Seperti sengketa perdata dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan agama. Oleh karenanya, kewenangan untuk mengadili sengketa waris, hak milik dan sengketa hak-hak keperdataan lain pada dasarnya merupakan kewenangan lingkungan peradilan umum dan bukan kewenangan lingkungan peradilan agama.

Menurut Harahap, pengadilan negeri kerap berhadap-hadapan dengan lingkungan peradilan lainnya dalam hal titik singgung kewenangan mengadili. Dalam praktik, kerap terjadi kekaburan dalam penentuan batas yang jelas dan terang tentang kompetensi absolut, bahkan hingga sengketa tersebut diadili pada tingkat kasasi. Kaburnya batas kompetensi absolut tersebut tidak hanya berlaku antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama, namun juga dengan pengadilan tata usaha negara (Harahap, 2014: 182).

2. Metode Penafsiran Hakim

Dalam proses mengadili suatu perkara, seorang hakim dapat dipastikan akan mengonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir (Marbun & Armilius, 2018). Dalam upaya untuk mengkualifisir hukum, tidak jarang hakim menghadapi peraturan-peraturan yang kabur maupun ambigu (*vague of norm*) atau dapat memiliki makna yang tidak satu. Oleh karenanya hakim harus melakukan upaya penafsiran terhadap ketentuan tersebut. Menurut Mertokusumo setidaknya terdapat delapan model interpretasi yaitu: interpretasi bahasa; interpretasi historis undang-undang; interpretasi sistematis; interpretasi kemasyarakatan; interpretasi komparatif; interpretasi futuristik; interpretasi restriktif; dan interpretasi ekstintif (Mertokusumo, 2008: 170-175).

Selain menghadapi aturan yang tidak jelas, terkadang hakim juga berhadapan dengan kasus yang belum terdapat aturan hukum yang mengatur (*vacuum of norm*). Dalam kondisi ini hakim dapat melakukan konstruksi hukum dalam bentuk analogi, *rechtsverfijning* dan *argumentum a contrario* (Manan, 2013). Menurut Mertokusumo, hakim juga dapat melakukan penemuan hukum bebas yaitu dengan menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, meskipun penyelesaian tersebut tidak selalu sejalan dengan ketentuan undang-undang. Dalam penemuan hukum bebas, undang-undang hanyalah salah satu argumen yang dapat digunakan oleh hakim dari sekian argumen lainnya. Hakim kemudian menjadi pencipta hukum dengan memperbaharui aturan-aturan hukum yang telah usang (Mertokusumo, 2008: 184).

3. Konsep Hak Milik

Hak milik merupakan salah satu jenis hak perdata yang mutlak di mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Salah satu pemaknaan atas hak milik dapat ditemukan pada Pasal 570 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan hak milik (*eigendom*) sebagai hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebas-bebasnya (*van eene zaak het vrij genot te hebben, en daarover op de volstrekste wijze te beschikken*), asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum, tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain, dan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak tersebut untuk kepentingan umum. Pengertian hak milik pada Pasal 570 KUHPerdata tersebut tidak berlaku terhadap tanah karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Hak milik pada dasarnya merupakan yang utama dan merupakan hak pangkal, karena dengan adanya hak milik maka dimungkinkan adanya hak-hak lain (Jacinda, Jusuf, & Ferdina, 2018). Tanpa ada hak milik lebih dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan yang lain atas suatu benda. Hak milik juga merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya serta tetap sifatnya. Sehingga hak milik tidak akan lenyap di hadapan hak kebendaan lainnya. Untuk dapat memperoleh hak milik, Pasal 584 KUHPerdata mengatur lima cara yaitu: pengambilan/pendakuan (*toeeigening*); ikutan (*natrekking*); lampaunya waktu (*verjaring*); penyerahan (*levering*); dan pewarisan (*erfopvolging*) (Sofwan, 1981). Ketika seseorang meninggal dunia, maka pada saat itulah seketika terjadi peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris, kepada mereka yang masih hidup dan berhak atas hak dan kewajiban tersebut atau disebut sebagai ahli waris (Satrio, 1992: 86).

Atas dasar hak milik, maka seorang pemilik harta dapat mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak tersebut. Seorang pemegang hak milik dapat meminta melalui pengadilan untuk memulihkan haknya jika hak tersebut dilanggar. Seperti jika ia selaku pemilik dipisahkan dari harta miliknya secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan meskipun belum terjadi pelanggaran, namun terdapat kepentingan yang menuntut dinyatakannya hak tersebut, maka pemegang hak milik dapat meminta penetapan hak milik tersebut (Sofwan, 1981).

4. Kepastian Hukum dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan

Dalam penegakan hukum dikenal tiga unsur yang harus diperhatikan, utamanya saat akan menjatuhkan suatu putusan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiganya kemudian diakui sebagai asas-asas penting dalam keilmuan hukum. Asas kepastian hukum berkehendak untuk memastikan tegaknya hukum sesuai ketentuan yang telah ada. Asas ini juga memastikan agar tidak terjadi tindakan sewenang-sewenang terhadap para pencari keadilan dengan memanfaatkan tidak pastinya prosedur hukum yang berlaku. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum untuk dapat menciptakan masyarakat yang tertib (Mertokusumo, 2008: 160-162).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit mengadopsi dan menyebutkan asas kepastian hukum sebagai salah satu asas yang harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Artinya aturan yang ada harus mampu membuat individu mengetahui hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Selain itu kepastian hukum juga bermakna adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang pernah diputus sebelumnya (Mansari & Maulana, 2018). Penegakan atas asas kepastian hukum akan berpengaruh pada kesederhanaan proses penyelesaian perkara.

Menurut Mertokusumo, sederhana berarti acara yang jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Semakin baik bila semakin sedikit formalitas serta semakin sederhana prosedur yang diwajibkan untuk beracara di depan sidang. Jika terlalu banyak formalitas yang harus dipahami atau terdapat aturan-aturan yang memiliki makna ambigu (*dubieus*) dan membuka ruang penafsiran yang beragam akan berakibat pada kurang terjaminnya kepastian hukum. Kondisi tersebut dapat berakibat pada keengganan atau ketakutan pencari keadilan untuk beracara di pengadilan (Mertokusumo, 2006: 36).

Banyak serta tidak jelasnya formalitas prosedur beracara juga berpotensi menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara. Mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur “cepat” dalam proses peradilan. Hal ini senada dengan ungkapan *justice delayed justice denied*. Tidak sedikit perkara yang tidak kunjung terselesaikan disebabkan tidak jelasnya prosedur acara. Termasuk tidak jelasnya kewenangan absolut dari suatu lembaga peradilan. Sehingga meski telah melalui tahapan pemeriksaan tingkat pertama, banding dan kasasi, pihak pencari keadilan tidak memperoleh putusan yang jelas.

Berbiaya ringan berarti biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat (Hairi, 2016). Biaya perkara yang terlampau mahal akan memberatkan masyarakat untuk memilih pengadilan sebagai tempatnya mencari keadilan. Akibatnya, alih-alih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan, masyarakat bisa terjerumus pada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

II. METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum, yaitu penelitian yang ingin mencari koherensi antara norma hukum dengan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Marzuki, 2016: 41-42). Metode kajian dalam

penelitian ini ialah studi literatur (*library research*) atas putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini kebenaran yang dicari ialah koherensi antara norma tentang batas kewenangan peradilan agama dalam sengketa waris dan sengketa hak milik maupun sengketa keperdataan lainnya dalam penafsiran hakim yang tertuang pada putusan pengadilan yang dikohersensikan dengan asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama dalam memeriksa perkara waris, perkara sengketa hak milik dan sengketa keperdataan lainnya. Pendekatan kasus dipilih untuk mengetahui penafsiran hakim atas kriteria batasan kewenangan peradilan agama dalam perkara waris dan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya. Putusan yang dikaji berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sementara itu pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perkara waris dan sengketa keperdataan dalam peradilan agama, khususnya kompatibilitasnya dengan konsepsi hukum Islam, konsepsi hukum perdata di Indonesia, asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dan Nomor 26 PK/AG/2015

Permasalahan utama dalam kajian ini ialah perbedaan penilaian majelis hakim pada soal kewenangan absolut dari pengadilan agama terhadap perkara yang sama. Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa seharusnya *judex facti* mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya pewaris yang bernama Tjintjing Karaeng Lengkese yang memiliki objek sengketa;

Bahwa obyek sengketa ini dapat dimasukkan ke dalam sengketa kewarisan, karena yang dicari kebenarannya adalah siapa sebenarnya si pewaris yang didalilkan oleh para penggugat atau oleh para tergugat;

Bahwa setelah diketahui siapa pewarisnya, maka *judex facti* baru mencari tentang kebenaran apakah objek sengketa milik pewaris, setelah itu dicari pula siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Sementara itu Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 membatalkan Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para penggugat dalam gugatannya menyatakan para tergugat bukan sebagai ahli waris Tjintjing Karaeng Lengkese dan para tergugat dalam jawabannya juga menyatakan tidak ada hubungan nasab dengan pewaris sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat, dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat dan para penggugat menggugat pihak yang tidak berkapasitas untuk digugat (*error in persona*);

Bahwa para penggugat dalam gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, namun tidak meminta agar objek sengketa

ditetapkan sebagai harta warisan dari pewaris, pembagian harta peninggalan serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian gugatan para penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan para penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna (cacat formil).

Memperhatikan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, terlihat bahwa Putusan Nomor 679 K/AG/2010 menilai bahwa perkara yang diajukan oleh para pihak merupakan perkara kewarisan yang merupakan kewenangan absolut peradilan agama. Sementara dalam pertimbangan Putusan Nomor 26 PK/AG/2015, terhadap perkara yang sama tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berarti perkara tersebut bukanlah sengketa kewarisan sebagaimana dinilai oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 679 K/AG/2010. Meski pada akhirnya dibatalkan oleh Putusan Nomor 26 PK/AG/2015, namun isi amar Putusan Nomor 679 K/AG/2010 untuk membuka kembali pemeriksaan perkara telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar dengan kembali menggunakan Nomor Perkara 432/Pdt.G/2009/PA.Mks.

Pemeriksaan perkara pada tingkat pertama untuk kedua kalinya tersebut menghasilkan putusan yang menolak gugatan para penggugat. Terhadap putusan tersebut kemudian diajukan banding dan diputuskan dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PTA.Mks yang pada pokoknya juga menolak gugatan para penggugat. Terhadap putusan pada tingkat banding tersebut kemudian diajukan permohonan kasasi dan diputus dalam Putusan Nomor 739 K/Ag/2013 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi tersebut. Sehingga untuk penyelesaian perkara ini lingkungan peradilan agama telah mengeluarkan dua putusan di setiap tingkat pemeriksaan baik pada tingkat pertama, banding dan pada tingkat kasasi serta satu putusan di tingkat peninjauan kembali.

Jika melihat tanggal Putusan Nomor 432/Pdt.G/2009/PA.Mks yang pertama yaitu tanggal 20 Januari 2010 dan dibandingkan dengan Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 yang diputus tanggal 20 Mei 2015, maka artinya penyelesaian perkara ini berlangsung selama kurang lebih lima tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman atas kewenangan absolut lingkungan peradilan agama memberikan dampak tidak selarasnya penyelesaian perkara dengan asas kepastian hukum serta asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

B. Penafsiran Gramatikal Atas Kriteria Perkara Waris

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pokok perbedaan antara Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010 dan Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 adalah perbedaan dalam menafsirkan kriteria perkara waris. Kriteria tersebut diatur dalam penjelasan undang-undang peradilan agama. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan perkara waris sebagai berikut:

yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Penjelasan undang-undang a quo tidak mengatur adanya kewajiban agar pihak-pihak dalam sengketa waris memiliki hubungan nasab dengan pewaris dan juga tidak ada kewajiban agar petitum gugatan waris berbentuk kumulasi yang mencakup penetapan objek sengketa sebagai harta warisan dari pewaris, penetapan bagian masing-masing ahli waris dan perintah pembagian harta peninggalan. Sehingga, sepanjang terdapat salah satu tuntutan mengenai waris sebagaimana disebutkan pada penjelasan tersebut, maka peradilan agama berwenang memeriksa tuntutan tersebut. Penafsiran inilah yang nampaknya melandasi Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan bahwa sengketa antara para pihak tersebut merupakan sengketa waris dan oleh karenanya peradilan agama berwenang mengadili sengketa antara para penggugat dan para tergugat.

Penafsiran di atas tergolong sebagai penafsiran gramatikal yaitu interpretasi dengan berdasar pada bunyi teks peraturan perundang-undangan itu sendiri. Menurut Mertokusumo, penafsiran gramatikal ialah mengetahui makna suatu ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya (Mertokusumo, 2008: 170-171). Dalam penafsiran gramatikal, makna rumusan pasal disandarkan pada arti bahasa sehari-hari. Penafsiran ini relevan untuk digunakan dengan mengingat bahwa perundang-undangan menggunakan bahasa sebagai media menyampaikan aturannya. Bahasa merupakan sarana utama yang menghubungkan satu individu dengan individu lainnya. Sulit untuk membayangkan tatanan hukum seperti saat ini dapat berlangsung tanpa adanya bahasa. Oleh karenanya, penafsiran gramatikal pada dasarnya digunakan terlebih dahulu dibanding metode interpretasi lainnya.

Namun demikian, rupanya penggunaan metode penafsiran gramatikal tidak melulu menghasilkan makna yang sama. Terhadap ketentuan penjelasan mengenai waris ini misalnya, selain makna bahwa tidak perlu adanya kewajiban agar petitum gugatan waris berbentuk kumulasi, penafsiran gramatikal juga menghasilkan makna sebaliknya. Choiruddin berpendapat kata “dan” pada kalimat tersebut merupakan kata penghubung satuan bahasa yang setara. Dalam kajian linguistik kata “dan” merupakan kata penghubung satuan bahasa yang setara. Kedudukan masing-masing kata atau kalimat yang tercakup baris kalimat dengan penghubung kata “dan” tersebut memiliki derajat yang sama. Implikasi hukumnya dengan adanya kata penghubung “dan” maka penggalan redaksi “melaksanakan pembagian harta peninggalan” tidak dapat dipisahkan dengan tiga redaksi sebelumnya yakni: “penentuan tentang siapa yang menjadi ahli waris,” “penentuan mengenai harta peninggalan,” dan “penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Keempatnya menjadi unsur pokok yang setara dan harus ada secara bersama-sama, masing-masing tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena itu dalam gugatan waris, pengadilan tidak diperbolehkan hanya menetapkan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalannya, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, namun tanpa adanya perintah untuk melaksanakan pembagian harta waris. Menurutnya, ketiadaan petitum perintah pembagian harta waris dapat mengakibatkan perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Choiruddin, 2019: 8).

Sejatinya penggunaan kata “dan” tidak serta merta membuat bidang-bidang yang dihubungkan dengan kata tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Karena kata “dan” di dalam hukum memang memiliki

banyak arti. Seperti penggunaan kata penghubung “dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bidang-bidang kewenangan pada peradilan agama, tidak bermakna bahwa setiap pengajuan perkara kepada peradilan agama harus diajukan seluruh bidang dari perkara perkawinan hingga perkara ekonomi syariah secara bersama-sama. Pemaknaan kata “dan” sebagai kata penghubung tentu disesuaikan dengan konteks kalimat serta faktor-faktor berpengaruh lainnya seperti doktrin hukum (Efendi & Susanti, 2020).

C. Menerapkan Doktrin Kriteria Waris dalam Hukum Islam

Dalam doktrin hukum perdata, baik hukum perdata barat maupun hukum perdata Islam mengakui keberadaan tiga unsur waris yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta waris (Ritonga et al., 2022: 105). Menurut Az-Zuhaili terdapat tiga rukun waris dalam Islam. *Pertama*, *muwarrits* atau orang yang mewariskan yaitu seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta atau hak atau yang biasa disebut sebagai pewaris. *Kedua*, *warits* atau orang yang mewarisi atau ahli waris yaitu orang yang berhak untuk memperoleh warisan. *Ketiga*, *al-mauruts* atau peninggalan yang diwarisi atau disebut juga *miraats*, *irts* atau harta waris yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Ketiadaan salah satu rukun tersebut mengakibatkan tidak adanya pewarisan (Az-Zuhaili, 2011: 346).

Sebagai lembaga peradilan yang mengadili orang-orang yang beragama Islam, doktrin waris pada hukum Islam tersebut telah menjadi pedoman dalam pemeriksaan perkara waris pada peradilan agama. Keberadaan ketiga unsur tersebut dalam suatu perkara waris merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dipenuhi akan berujung pada pernyataan tidak dapat diterimanya suatu perkara waris. Karena pewarisan hanya akan terjadi jika terpenuhi ketiga rukun tersebut. Pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan warisan, tentu tidak menimbulkan suatu hak atau kewajiban apapun kepada ahli warisnya. Begitu pula jika tidak ada pewaris, maka tidak akan timbul pula harta-harta yang diwariskan.

Selain doktrin rukun waris, hukum waris Islam juga mengenal doktrin untuk tidak menunda-nunda pembagian harta warisan (Muttaqin, 2018). Hal ini didasarkan pada riwayat perkataan nabi Muhammad yang menyatakan:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Berikanlah *faraidh* (bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat (HR. Al-Bukhori, No. 6732).

Perintah untuk memberikan bagian harta waris (*faraidh*) pada hadis di atas merupakan *shighat amr* yang memunculkan kewajiban untuk melaksanakannya. Untuk menghindari tidak tersampainya harta waris kepada ahli waris yang berhak serta menghindari kedzaliman yang mungkin timbul, maka pembagian harta waris dituntut untuk segera dilakukan (*fauriyyah*). Meskipun pada dasarnya pembagian harta waris tergolong sebagai wajib *muaqqat yang muwassa'*, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dapat ditunda sepanjang tidak menimbulkan mudharat (Muttaqin, 2021: 194).

Menyegerakan untuk memberikan bagian waris kepada ahli waris yang berhak dianalogikan dengan kewajiban untuk menyegerakan ditunaikannya amanat (Wijaya, 2020: 119) aims to analyze the understanding and meaning of waris verses. A review of maudhu'i's interpretation highlights how the application of misconceptions, especially perversions that occur in Indonesia. Using a library study approach (library research). Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris merupakan amanah yang harus segera diserahkan kepada pemiliknya. Penundaan pembagian waris diserupakan dengan sikap tidak amanah dan seakan-akan mempermainkan harta milik orang lain (Sarwat, 2018: 16). Kewajiban untuk menunaikan amanah sendiri diperintahkan oleh Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).

Hukum waris Islam menganut asas *ijbari* (Leleang & Zubair, 2019: 222) yang artinya setelah kematian pewaris maka demi hukum telah terjadi perpindahan kepemilikan atas harta waris kepada ahli waris. Dalam hukum perdata Barat hal serupa dikenal sebagai hak *saisine* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *le mort saisit le vif* yang bermakna si orang yang meninggal mendudukan si hidup pada tempatnya (Satrio, 1992: 86), tentu dengan catatan bahwa dalam KUHPerdata dikenal adanya hak untuk menolak harta warisan. Sehingga pada hakikatnya kepemilikan harta waris telah berpindah kepada ahli waris saat pewaris meninggal dunia. Peralihan tersebut tidak memandang jumlah ahli waris dari pewaris. Sehingga dalam hal pewaris memiliki sejumlah ahli waris, maka peristiwa kematian secara langsung menimbulkan kepemilikan bersama antar ahli waris atas harta peninggalan milik pewaris.

Menurut doktrin hukum Islam, kepemilikan bersama atas harta waris tersebut harus lekas dibagi di antara ahli waris. Jika tidak dapat dibagi secara fisik, maka setidaknya dilakukan pembagian nilai kepemilikan harta sesuai bagian dari masing-masing ahli waris. Namun demikian jika terjadi sengketa pembagian waris, maka ahli waris berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam mengenal adanya dua doktrin. *Pertama*, doktrin bahwa pewarisan hanya terjadi jika terpenuhi tiga rukun waris yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. *Kedua*, doktrin penyegeeraan pembagian harta waris di antara ahli waris. Dalam praktik, doktrin-doktrin tersebut memengaruhi proses pemeriksaan perkara waris pada pengadilan agama.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Waris tidak secara eksplisit menyebutkan kewajiban kumulasi tuntutan dalam perkara waris. Namun, dengan menggunakan penafsiran yang berdasar pada doktrin rukun waris dan doktrin penyegeraan pembagian waris di atas, membenarkan pemahaman bahwa gugatan waris haruslah merupakan kumulasi dari sejumlah tuntutan yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Doktrin tersebut juga nampaknya menjadi landasaan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 679 K/AG/2010 tanggal 21 Mei 2010 nampak tidak menggunakan pembacaan berdasar dua doktrin hukum Islam di atas. Majelis hakim dalam putusan *a quo* menafsirkan penjelasan mengenai waris dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bukan sebagai suatu gugatan kumulatif. Sehingga frasa “yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut” dipahami tidak sebagai satu kesatuan melainkan sebagai perkara-perkara yang dapat diajukan terpisah. Menurut pemahaman ini, perkara waris pada peradilan agama adalah 1) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; 2) penentuan mengenai harta peninggalan; 3) penentuan bagian masing-masing ahli waris; dan 4) pelaksanaan pembagian harta waris; yang mana masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai suatu gugatan. Secara gramatikal penafsiran ini dapat dibenarkan, namun tidak berkesesuaian dengan doktrin-doktrin dalam hukum Islam.

Jika mengacu pada doktrin hukum Islam, maka suatu gugatan akan tergolong sebagai gugatan waris yang menjadi wewenang peradilan agama hanya jika dalam gugatan tersebut terdapat penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang ke semuanya tertuang dalam posita dan petitum gugatan. Ketidadaan salah satu petitum gugatan berakibat pada tidak dapat diterima atau diperiksanya gugatan karena adanya cacat formil. Tentu ke semua petitum tersebut diajukan dalam konteks asas personalitas keislaman di mana pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Selain tidak memenuhi ketentuan kumulasi tersebut, gugatan para penggugat menurut Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 tanggal 20 Mei 2015 juga tidak memenuhi ketentuan bahwa sengketa waris hanya dapat terjadi di antara ahli waris yaitu keluarga atau keturunan dari pewaris yang sama dan berpotensi menjadi ahli waris (Purwosusilo & Permana, 2021). Kriteria hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai ahli waris atau keturunan dari pewaris yang sama ini juga diputuskan dalam sejumlah putusan lainnya. Seperti Putusan Nomor 110 K/AG/2010 tanggal 18 Mei 2011 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Bahwa perkara kewarisan pada peradilan agama adalah sengketa di antara ahli waris, sedangkan dalam perkara ini casu para pihak tergugat bukan ahli waris (*error ini persona*).

Pertimbangan yang senada juga digunakan dalam Putusan Kasasi Nomor 155 K/AG/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan:

Perkara a quo bukan perkara waris, antara penggugat dan para tergugat bukan sama-sama ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, objek sengketa bukan merupakan perkara warisan melainkan perkara sengketa milik yang bukan kewenangan pengadilan agama.

Undang-Undang Peradilan Agama tidak menyebutkan bahwa sengketa waris adalah sengketa antar ahli waris. Namun kriteria ini ternyata telah digunakan berulang kali sebagai salah satu kriteria untuk menentukan suatu perkara sebagai perkara waris yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Kriteria bahwa sengketa waris pada peradilan agama adalah sengketa antar ahli waris merupakan konsekuensi lanjutan dari pemahaman bahwa sengketa waris harus berbentuk kumulasi gugatan yang salah satunya merupakan gugatan pembagian harta waris. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, harta waris dapat menjadi harta bersama ketika terdapat lebih dari satu orang ahli waris saat pewaris meninggal dunia. Dengan berdasar pada asas *ijbari*, maka saat seorang pewaris meninggal dunia, beralihlah kepemilikan harta pewaris kepada ahli waris, sehingga terjadi proses kepemilikan bersama antar ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris sampai dilakukan pembagian/pemisahan atas harta waris tersebut (Harahap & Hayati, 2021: 48).

Sebagai contoh, jika seorang pewaris meninggalkan lima petak tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan terdapat lima orang ahli waris, maka kelima ahli waris tersebut bersama-sama memiliki lima petak tanah beserta bangunan rumah yang berada di atasnya. Oleh karena kelima ahli waris memiliki hak atas harta waris, maka sudah seharusnya seluruh ahli waris menjadi pihak dalam perkara gugatan pembagian waris. Salah satu di antara ahli waris dapat bertindak sebagai penggugat dan yang lain dapat didudukkan sebagai tergugat. Hal ini tidak hanya berlaku pada peradilan agama, namun juga berlaku pada sengketa pembagian harta waris pada peradilan umum.

Gugatan yang sama sekali tidak mendudukkan salah satu atau beberapa ahli waris sebagai penggugat dan tergugat dianggap sebagai gugatan yang cacat formil dan *error in persona*. Meski disebut sebagai gugatan yang *error in persona*, namun kesalahan kedudukan seseorang dalam gugatan waris dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kompetensi absolut dari perkara waris. Hal ini berbeda dengan gugatan *error in persona* dalam perkara perdata lainnya yang tidak berpengaruh langsung terhadap kompetensi absolut suatu perkara.

Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa perbedaan proses pemeriksaan perkara. Jika dalam gugatan waris diajukan eksepsi *error in persona* dengan menyatakan bahwa tergugat atau penggugat bukanlah ahli waris dari pewaris, maka eksepsi ini tergolong sebagai eksepsi kompetensi. Sehingga hakim pemeriksa perkara wajib melakukan pemeriksaan insidentil untuk memeriksa status nasab dari tergugat dan menjatuhkan putusan sela untuk menyatakan kewenangannya atau ketidakberwenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi, dalam perkara perdata lainnya, eksepsi *error in persona* pada umumnya diberlakukan sebagai eksepsi yang diputus bersama-sama dengan putusan akhir (Harahap, 2014: 428).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat dinyatakan sebagai perkara waris yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. *Pertama*, terpenuhinya rukun waris yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris. *Kedua*, petitum gugatan berbentuk kumulatif meliputi penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta waris. *Ketiga*, ahli waris berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat dalam gugatan. Seluruh kriteria tersebut muncul sebagai hasil penafsiran berdasarkan doktrin hukum waris Islam atas penjelasan mengenai waris dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengacu uraian di atas, untuk menentukan peradilan yang berwenang dalam mengadili suatu perkara dengan unsur kewarisan ialah dengan melihat terpenuhi atau tidaknya ketiga kriteria tersebut. Jika dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pada peradilan umum, penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang diperolehnya dari harta warisan seorang pewaris yang beragama Islam telah diduduki secara melawan hukum oleh tergugat, sementara tergugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikuasainya merupakan harta miliknya yang diperolehnya dari proses waris dari seorang pewaris yang beragama Islam, maka tidak serta merta perkara ini menjadi kewenangan peradilan agama. Jika penggugat meminta secara kumulatif agar ditetapkan ahli waris dari pewaris, meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta waris dan meminta agar objek sengketa dibagi di antara ahli waris, barulah perkara ini menjadi kewenangan peradilan agama.

Dalam contoh sengketa perbuatan melawan hukum di atas, penggugat hanya dapat meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta peninggalan milik para ahli waris dari pewaris tanpa membagi harta tersebut. Penggugat juga dapat membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris dengan menggunakan penetapan ahli waris dari peradilan agama untuk membuktikan *legal standing*-nya sebagai ahli waris, karena peradilan umum pada dasarnya tidak berwenang memeriksa sendiri kedudukan ahli waris dari pewaris yang bergama Islam. Karena bukan perkara pembagian harta waris, maka penggugat dapat bertindak sendiri sebagai penggugat dengan catatan, petitum gugatan tidak meminta agar objek sengketa yang berasal dari harta peninggalan pewaris dinyatakan sebagai milik penggugat, melainkan dinyatakan sebagai milik bersama dari ahli waris pewaris.

D. Efektivitas dan Efisiensi Pemeriksaan Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik Pada Peradilan Agama

Adalah hal yang niscaya jika dalam suatu sengketa atas objek perkara berupa harta akan timbul adanya dalil-dalil mengenai hak milik maupun dalil keperdataan lain di dalamnya. Tidak terkecuali dalam sengketa harta yang menjadi kewenangan peradilan agama seperti sengketa harta bersama dalam perkawinan, harta hibah, wasiat dan termasuk harta waris. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatur bahwa sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum. Selengkap-pasalnya pasal tersebut menyatakan:

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sehingga, jika dalam suatu sengketa pembagian harta bersama perkawinan antara suami dan istri terdapat pihak yang mendalilkan bahwa objek sengketa harta bersama bukanlah harta bersama melainkan milik orang tua tergugat misalnya, maka terhadap kedudukan objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum (Hartini, 2015: 341) Pasal 50 ayat (2). Ketentuan ini kemudian dirubah oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya jika terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya, maka sengketa hak milik atau sengketa lain yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut dapat diputus secara positif oleh peradilan agama. Kecuali jika subjek hukum dalam sengketa milik atau sengketa lainnya tersebut tidak beragama Islam. Oleh karenanya, peradilan agama dalam pemeriksaan perkara-perkara atas bidang kewenangan yang diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama seharusnya tidak lagi hanya terbatas pada jenis-jenis perkara yang dicantumkan dalam penjelasan tiap item perkara ataupun yang telah jamak ditemukan dalam praktik. Namun mencakup segala jenis sengketa keperdataan yang terkait dengan objek sengketa dalam bidang-bidang yang ditentukan dalam Pasal 49. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) paragraf pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dalam dokumen keterangan pengusul atas rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengusul perubahan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menerangkan bahwa pasal a quo perlu dirubah karena terdapat hambatan teknis dan yuridis dalam proses pemeriksaan perkara pada peradilan agama ketika di dalam perkara tersebut terdapat sengketa milik atau sengketa perdata di luar hal-hal yang disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang a quo. Terhadap perkara perkara milik atau keperdataan lain tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu pada peradilan umum. Proses persidangan pada peradilan umum tersebut dapat berlangsung sedemikian lamanya dan perkara pada peradilan agama harus ditunda dan menunggu putusan peradilan lain yang berwenang. Oleh karenanya, hambatan tersebut harus dibuka walau tidak seluas-luasnya. Yaitu terbatas yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama Islam dan objek sengketa yang sedang diperiksa adalah sesuai dengan kewenangan peradilan agama pada Pasal 49 Undang-Undang a quo (Biro Persidangan DPR RI, 2005).

Irisan kewenangan mengadili sengketa waris dan sengketa milik antara peradilan agama dan peradilan umum sejatinya telah terjadi sejak lama. Pada tahun 1863 pernah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama (*raad* agama) dan pengadilan negeri (*landraad*) mengenai suatu perkara waris. Saat itu terdapat seorang pewaris yang menggadaikan tanahnya kepada orang lain. Akan tetapi, sebelum selesai menebus kembali tanahnya, pewaris/penggadai meninggal dunia. Ahli waris dari penggadai tersebut bersedia membayar untuk memperoleh kembali serta mengerjakan tanah yang telah digadaikan tersebut. Atas perkara tersebut *landraad* menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berhak memutuskan perkara tersebut. Atas sengketa kewenangan tersebut gubernur jenderal memutuskan bahwa yang berhak memutuskan adalah pengadilan negeri. Sementara, menurut Mahkamah Agung (*Hoggerrechtshof van Nederlandsch Indie*) dalam kasus semacam tersebut pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan agama (Pristiwiyanto, 2014: 7-8).

Menurut Manaf, sepanjang masih menggunakan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang belum dirubah, maka proses penyelesaian sengketa waris yang berkaitan pula dengan sengketa hak milik akan terhambat. Karena penyelesaian kedua sengketa tersebut meski saling berkaitan dan kadang merupakan sengketa atas satu objek harta-harus diselesaikan di dua lingkungan peradilan. Setiap penyelesaian berpotensi mengalami proses peradilan yang berulang-ulang setidaknya pada tingkat pertama yaitu pada pengadilan negeri dan pengadilan agama. Penyelesaian sengketa ini akan kian terhambat jika para pihak mengajukan upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan kembali di setiap lingkungan peradilan (Manaf, 2008: 131-133).

Jika mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan banding setidaknya akan memakan waktu selama delapan bulan yaitu pada tingkat pertama selama lima bulan dan pada tingkat banding selama tiga bulan. Lama waktu tersebut tidak termasuk pemeriksaan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Jika pemeriksaan di setiap lingkungan peradilan dilakukan hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka tidak menutup kemungkinan proses penyelesaian suatu perkara akan memakan waktu hingga dua tahun lamanya.

Sebelum dilakukan perubahan atas ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hakim-hakim telah menafsirkan ketentuan pasal tersebut dengan menafsirkan klausul “sengketa milik atau sengketa keperdataan lain” sebagai sengketa milik atau sengketa keperdataan lain yang tidak meliputi pihak ketiga. Jika dalil kepemilikan diajukan oleh pihak berperkara, maka hal ini tergolong sebagai permasalahan pembuktian (Manaf, 2008: 131-133). Namun demikian penafsiran ini juga masih membuka ruang penyelesaian perkara yang berbelit-belit karena memungkinkan terhentikannya pemeriksaan perkara karena keberadaan pihak ketiga yang terlibat. Oleh karenanya, perubahan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama merupakan suatu bentuk penyederhanaan proses penyelesaian perkara. Proses yang sederhana tentunya akan melahirkan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan juga lebih berbiaya ringan. Setidaknya tidak perlu dilakukan pemeriksaan pada dua lingkungan peradilan atas suatu objek yang sama.

Meski telah dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa waris dan hak milik dilakukan bersama-sama di pengadilan agama, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur

sejumlah syarat dan ketentuan agar pokok perkara dalam sengketa waris dan hak milik tersebut dapat diadili. *Pertama*, sengketa milik atau keperdataan tersebut terjadi di antara subjek hukum Islam/warga muslim. Hal ini berdasarkan frasa “yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kedua, sengketa milik atau keperdataan berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai Pasal 49. Syarat ini berdasar pada frasa “apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” yang mana merujuk pada sengketa milik atau sengketa perdata lain dalam perkara sesuai Pasal 49. Artinya jika dalam sengketa waris terdapat sengketa hak milik atau sengketa perdata lainnya, maka sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan sengketa waris. Akan tetapi untuk dapat mengadili sengketa hak milik atau sengketa perdata lainnya tersebut, harus dipenuhi terlebih dahulu kriteria sengketa waris secara kumulatif sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jika tidak, maka sengketa milik dan sengketa perdata lain tersebut tidak akan dapat diadili di peradilan agama.

Ketiga, petitum atau gugatan sengketa milik atau keperdataan lainnya diputus bersama-sama dengan penyelesaian pokok perkara Pasal 49. Hal ini sesuai ketentuan frasa “objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.” *Keempat*, belum terjadi peralihan kedua atas objek sengketa. Syarat keempat tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang peradilan agama. Melainkan ketentuan ini diatur dalam Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan:

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

SEMA a quo tidak menjelaskan latar belakang ditetapkannya batasan di atas. Akan tetapi pembatasan ini nampaknya merupakan upaya agar penerapan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak menjadi terlalu luas dan tidak melibatkan pihak-pihak yang bahkan tidak pernah bertemu dan melakukan transaksi dengan ahli waris. Rumusan tersebut nampaknya juga berasal dari jawaban permasalahan dalam hasil rapat kerja Badilag tahun 2016 yang menyatakan:

Apabila objek sengketa telah berpindah hak kepemilikannya sebanyak dua kali, maka terhadap objek tersebut telah menjadi sengketa hak milik yang harus diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Transaksi atau peralihan kedua yang tidak melibatkan ahli waris di dalamnya berpotensi kuat melibatkan pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi hak-haknya (Putro et al., 2016: 9). Akibatnya objek sengketa yang sejatinya merupakan harta waris tidak dapat dikembalikan kepada para ahli waris, pembeli yang beriktikad baik tidak boleh dirugikan (Mariyanti, 2021). Jika harta waris tidak ada, maka tidak terpenuhilah syarat formil gugatan waris. Untuk itulah perlu diselesaikan terlebih dahulu sengketa peralihan objek tersebut pada peradilan umum. Jika pembeli atau penerima

peralihan diputuskan sebagai pembeli atau penerima peralihan yang tidak beriktikad baik, maka objek sengketa akan dinyatakan sebagai milik pewaris yang merupakan hak para ahli warisnya. Kemudian barulah sengketa pembagian harta waris dapat diajukan ke depan peradilan agama. Meski syarat tersebut nampak seperti membatasi kewenangan pengadilan agama, namun syarat tersebut tidak lain merupakan pembatasan yang lebih mudah untuk diterapkan demi menjaga kepastian hukum atas kompetensi absolut pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kiranya pembatasan ini merupakan kompromi yang terbaik antara kompetensi absolut pengadilan agama dan pengadilan negeri untuk saat ini.

Perubahan dapat dilakukan dengan tidak membatasi subjek sengketa kepada orang-orang yang beragama Islam. Sepanjang sengketa memang terjadi atas objek harta waris dan pokok sengketa ialah pembagian waris serta masih berada pada proses peralihan pertama, maka tidak perlu mempertimbangkan status agama para pihak untuk dapat mengadili sengketa hak milik di dalamnya. Karena iktikad baik dalam peralihan harta tidak memandang agama pihak yang melakukan peralihan ataupun menerima peralihan atas harta tersebut. Perbaikan ini kiranya dapat memaksimalkan efektivitas serta efisiensi pemeriksaan sengketa waris yang berkaitan dengan hak milik pada pengadilan agama.

IV. KESIMPULAN

Perbedaan dalam menafsirkan kriteria waris dalam Putusan Nomor 679 K/AG/2010 dan Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 disebabkan perbedaan majelis hakim dalam menafsirkan kata “dan” dalam penjelasan atas kriteria waris dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penafsiran dalam Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 lebih tepat untuk digunakan karena berkesesuaian dengan asas kepastian hukum serta sesuai dengan doktrin hukum Islam yang menjadi sumber hukum dalam mengadili perkara pada pengadilan agama.

Putusan Nomor 679 K/AG/2010 mengakibatkan kewenangan pengadilan agama menjadi amat luas hingga membuka kemungkinan kaburnya kompetensi absolut antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri, khususnya dalam sengketa kepemilikan dengan dasar kewarisan. Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 yang membatalkan Putusan Nomor 679 K/AG/2010 kembali memperjelas batas kewenangan sengketa milik atas harta waris di antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 juga menjadi sumber hukum bagi para hakim untuk menilai sengketa waris yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi kerancuan atas kriteria sengketa milik berdasar kewarisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama maupun yang menjadi kewenangan pengadilan negeri. Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 dapat menjadi yurisprudensi yang dipedomani dalam mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan agama dalam sengketa waris dan hak milik.

Bila dibandingkan dengan ketentuan mengenai sengketa waris dan sengketa hak milik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebelum perubahan, maka ketentuan sengketa waris dan sengketa milik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian

maknanya dijelaskan secara eksplisit melalui penafsiran dalam pertimbangan Putusan Nomor 26 PK/AG/2015 telah berhasil menyederhanakan prosedur pemeriksaan perkara sengketa kepemilikan atas harta waris di pengadilan agama. Para ahli waris berkepentingan tidak perlu mengajukan pemeriksaan ke dua lingkungan peradilan yang berbeda untuk melakukan pembagian harta waris yang di dalamnya terdapat sengketa kepemilikan. Pemeriksaan perkara cukup diselesaikan dan diputus di pengadilan agama sepanjang telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ketentuan ini lebih mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta kepastian hukum dibanding dengan ketentuan pada undang-undang sebelumnya.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani.
- Biro Persidangan DPR RI. (2005). *Proses pembahasan RUU tentang perubahan atas UU 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama*. Jakarta: Biro Persidangan DPR RI.
- Harahap, M. Y. (1990). *Kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. (2014). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI]. (2013). *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manaf, A. (2008). *Refleksi beberapa materi cara beracara di lingkungan peradilan agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Liberty.
- _____. (2008). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Purwosusilo., & Permana, S. (2021). *Hukum waris di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Putro, W. D., Zuhairi, A., Salam, S., & Lubis, E. L. T. (2016). *Penjelasan hukum: Pembeli beriktikad baik dalam sengketa perdata berobyek tanah*. Jakarta: LeIP.
- Sarwat, A. (2018). *10 penyimpangan pembagian waris di Indonesia*. Jakarta: Rumah Fiqih.
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Bandung: Alumni.
- Sofwan, S. S. M. (1981). *Hukum benda*. Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2020). Makna dan problematik penggunaan term 'dan', 'atau', 'dan/atau', 'kecuali', dan 'selain' dalam undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 391-406. DOI: <https://doi.org/10.54629/JLI.V17I4.732>.
- Hairi, P. J. (2016). Antara prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan gagasan pembatasan perkara kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 151-178. DOI: <https://doi.org/10.22212/JNH.V2I1.190>.
- Harahap, T. M., & Hayati, S. (2021). Praktik jual beli harta warisan yang belum dibagi menurut hukum Islam. *Jurnal Islamic Circle*, 2(2), 47-60.
- Hartini. (2015). The implication of special provisions for disputes over ownership rights and other civil disputes towards religious court jurisdiction. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(2), 339-349. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15897>.
- Ivada, N., Harlyanikoba, I. A., Willyam, E., Nurhayati, A., Waruwu, R. N., Kusuma, A. P. M., & Isnaeni, B. (2020). Kompetensi absolut peradilan agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018). *Jurnal Lex Specialis*, 1(2), 206-218. DOI: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8585>.
- Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). Penguasaan tanah di Indonesia oleh warga negara asing melalui perkawinan campuran dalam falsafah hukum. *Adil: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78. DOI: <https://doi.org/10.33476/AJL.V9I2.828>.
- Leleang, A. T. L., T., & Zubair, A. Z. A. (2019). problematika dalam penerapan hukum waris Islam. *Jurnal Al-Bayyinah*, 3(2), 220-234. DOI: <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.
- Manan, A. (2013). Penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202. DOI: <https://doi.org/10.25216/JHP.2.2.2013.189-202>.
- Mansari., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74. DOI: <https://doi.org/10.29123/JY.V11I1.139>.
- Marbun, R., & Armilius. (2018, Juli). Fallacy (Sesat pikir) argumentum ad verecundiam dalam motivering vonnis (Pertimbangan hukum)/the argumentum ad verecundiam fallacy in motivering vonis (Legal reasoning). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2): 327-352. DOI: <https://doi.org/10.25216/JHP.7.2.2018.327-352>.
- Mariyanti, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap pembeli atas kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam jual beli tanah warisan. *Doktrina: Journal of Law*, 4(2), 151-158. DOI: <https://doi.org/10.31289/DOKTRINA.V4I2.5576>.
- Muni, Abd. (2019). Penyelesaian sengeketa hak milik dan keperdataan lain di pengadilan agama. *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 7(2), 299-314. DOI: <https://doi.org/10.52185/KARIMAN.V7I2.114>.
- Muttaqin, Z. (2021). Hukum penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan (Analisis ushul fiqh terhadap hadis alhiqul faraidh bi ahliha). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 183-196. DOI: <https://doi.org/10.31289/DOKTRINA.V4I2.5576>.

doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515.

- Pristiwiyanto. (2014). Staatsblad 1882 Nomor 152 tonggak sejarah berdirinya pengadilan agama. *Jurnal Fikroh*, 8(1), 1-19.
- Rahmatullah. (2016). Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perkara waris. *Jurnal Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(1), 126-133. DOI: <https://doi.org/10.24252/JURISPRUDENTIE.V3I1.3631>.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159-177. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.
- Ritonga, R., Akhyar., Tambunan, J., & Muda, A. (2022). Konsep syajaratul mirats dalam praktek kewarisan Islam. *Jurnal Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 99-113. DOI: <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.39>.
- Wijaya, W. P. (2020). Ayat-ayat waris dalam tinjauan tafsir maudhu'i dan penyimpangannya di Indonesia. *Jurnal Wardah*, 21(1), 106-122. DOI: <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

Sumber lainnya

- Choirudin, M. (2019, Oktober 16). *Mencermati ketentuan dasar perkara waris dalam undang-undang*. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencermati-ketentuan-dasar-perkara-waris-dalam-undang-undang-oleh-muhamad-choirudin-16-10>.
- Muttaqin, Y. (2018, September 30). *Anjuran untuk tak menunda pembagian harta warisan*. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/warisan/anjuran-untuk-tak-menunda-pembagian-harta-warisan-wL6p1>.